

ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DENGAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor: B-2790.5/Un.02/HK.07/07/2022

Nomor: 4403/PD.04.03/J2/2022

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (25/07/2022) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.** : Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 018527/B.II/3/2020 Tanggal 10 Juli 2020 tentang Penetapan dan Pelantikan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Shodiqin, S.H., M.M.** : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing selanjutnya disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang berwenang dan bertanggung jawab dalam Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat .
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang bertugas dalam pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana di Daerah Istimewa Yogyakarta.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kedua belah pihak bermaksud mengadakan kerja sama untuk saling mendukung dalam pelaksanaan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia.
2. Kerja sama ini bertujuan untuk saling menunjang pelayanan dan pelaksanaan tugas dan fungsi
PARA PIHAK

PASAL 2

LINGKUP KERJA SAMA

Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dengan prinsip saling menguntungkan meliputi bidang :

1. Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Program Merdeka Belajar kampus merdeka dan Magang Mahasiswa;
3. Bidang lain dalam rangka meningkatkan sinergi yang positif bagi kedua belah pihak.

PASAL 3

TINDAK LANJUT NOTA KESEPAHAMAN

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Bersama ini diatur dalam perjanjian tersendiri yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan 25 Juli 2027.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau akhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 5

KETENTUAN LAIN

PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah optimal guna mewujudkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam nota kesepahaman ini.

PASAL 6

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan segala itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Shodiqin, S.H., M.M.
Kepala

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
Rektor